

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal politican framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. *Good Governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara.

*Good governance* disebut juga sebagai tata pemerintahan yang baik dengan praktek penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia bertanggungjawab untuk menerapkan standar *good governance* yang telah diterapkan oleh standar Internasional (Sutedi,2011). Prinsip *good governance* juga diterapkan dalam tata kelola pemerintahan di level desa. Salah satunya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuannya untuk membentuk tata pemerintahan yang baik terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui penerapan prinsip *good governance*, masyarakat diikutsertakan dalam pengawasan pemerintah desa sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat digunakan secara optimal dan sesuai kebutuhan desa. Penerapan prinsip *good governace* memegang peranan penting dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dan pencegahan adanya korupsi.

Alokasi Dana Desa (ADD) disini merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi Dana Desa ini bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota kemudian dialokasikan untuk desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2018, besarnya Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah Daerah untuk setiap desa dialokasikan berdasarkan: ADD minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pagu ADD dan ADD proposional sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pagu. ADD dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Menurut kebijakan penyaluran dana desa melalui PMK No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 meningkat 20% dibandingkan tahun 2017 dan pada tahun 2021 meningkat 1,12% dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlah alokasi dana desa sebesar Rp72 triliun untuk disalurkan kepada 74.939 desa. Dibandingkan dengan kebijakan penggunaan ADD di tahun-tahun sebelumnya, kebijakan prioritas penggunaan ADD tahun 2020 dan 2021 menjadi lebih dinamis sejalan dengan prioritas nasional untuk mendorong perbaikan perekonomian melalui penyaluran BLT desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksudkan dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, setiap desa mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa mencapai satu miliar rupiah perdesa. Undang-Undang Desa ini memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dan ada dari

pemerintah melalui anggaran Negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana Desa diberikan kesempatan dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dengan adanya desentralisasi maka, partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pembangunan desanya. Seperti yang dijelaskan pada Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki desa tersebut.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara pengalokasian dan besarnya alokasi dana desa untuk setiap desa tahun anggaran 2018. Dana Desa dan Alokasi dana desa (ADD) yang diberikan pada dasarnya harus sesuai dengan prinsip akuntabilitaas, transparansi, partisipasi dan efisiensi. Pada prinsipnya pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) tetap mengacu pada pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Desa Waiula yang secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Desa Waiula merupakan salah satu desa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Desa Waiula terdiri dari 4 (empat) Dusun. Sebagian besar penduduk desa Waiula bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, dengan luas wilayah kurang

lebih 15,22 Km<sup>2</sup>. Keseluruhan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 sebesar Rp 61.858.607.000-, yang dibagi kepada 229 Desa di 19 Kecamatan. Berdasarkan data yang di peroleh dari desa Waiula, Alokasi Dana Desa selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah anggaran ADD yang diterima Desa Waiula selama 5 (lima) tahun terakhir dihitung dari tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1 ADD Desa Waiula Selama 5 Tahun**

No	Tahun	Jumlah
1	2018	Rp 331.061.479-
2	2019	Rp 348.964.479-
3	2020	Rp 403.089.735-
4	2021	Rp 371.660.523-
5	2022	Rp 368.757.040-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.823.533.256</b>

*Sumber: Data Desa, 2022*

Dari data tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Waiula selama 5 tahun terakhir dihitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berjumlah Rp 1.823.533.256-.

Tujuan ADD bukan hanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima Desa Waiula selama 5 tahun terakhir itu dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desa. Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut yaitu ADD minimal sebesar 60% dari total pagu ADD dan ADD proposional sebesar 40% dari total pagu, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Waiula harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti, setiap kegiatan yang pendanaannya di

ambil dari ADD harus melalui perencanaan, pelaksanaan pentatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan dan penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui ADD diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah. Alokasi Dana Desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan perangkat desa ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Waiula berkaitan dengan Pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai berikut:

- a. Terlambatnya proses pencairan Alokasi Dana Desa sehingga berakibat pada keterlambatan pembayaran insentif/honorarium dari pos-pos pembiayaan yang di biyai oleh Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Penggunaan Alokasi Dana Desa di desa Waiula lebih diperuntukkan kepada belanja rutin pada bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa dibandingkan untuk sarana dan fasilitas pelayanan umum di desa setempat.
- c. Proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sering mengalami keterlambatan. Hal ini diakibatkan karena dana ADD yang masuk ke rekening desa tidak tepat pada waktunya, sehingga proses permintaan pencairan dana dari desa juga belum bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- e. Terlambatnya perencanaan di tingkat desa, sering berakibat karena kurangnya penyesuaian antara hasil implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat.

f. Permasalahan yang terjadi pada tahun 2019 yaitu hilangnya brankas Dana Desa secara misterius dengan jumlah yang hilang sebesar Rp 30.000.000-. Setelah ditelusuri lagi untuk mencari kebenaran informasi dari hilangnya Dana Desa tersebut ternyata jumlahnya melebihi jumlah yang sebelumnya yaitu Rp 41.000.000- yakni untuk operasional BPD dan Belanja Meja Biro yang nilainya sekitar 5-6 juta dan belum lagi uang hasil pemotongan pajak pengadaan pukat yang nilainya sekitar 11 juta lebih.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Waiula Kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur kurang Akuntabel dan Transparan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah, dan rendahnya tingkat Partisipasi masyarakat untuk mengawasi pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) ke desa yang begitu besar dan jumlah pelaporan yang beragam serta adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besa pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip *Good Governanced* dalam pengelolaan keuangan desa, karena semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*) (Oktarisa, 2015: 17).

Pemerintahan desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya perlu adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan memperhatikan penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa. *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (Solekhan, 2012).

Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* ini kita dapat mengetahui baik-buruknya suatu pemerintahan yang ada di suatu desa. Adapun prinsip-prinsip *Good Governance* ini merupakan hal utama dan yang paling penting digunakan oleh para aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Governance*) diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan Desa Waiula dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Sehingga pada penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran tentang Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Governance*) yang mampu memberikan solusi maupun interpretasi pada pengelolaan alokasi dana desa. Pada penelitian ini melibatkan tiga prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Dengan harapan dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa di desa Waiula, serta dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam bekerja. Penting juga bagi masyarakat untuk berpartisipasi untuk mengawasi pemerintah dalam proses pengelolaan alokasi dana desa, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman para perangkat desa tentang prinsip-prinsip *Good Governance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Waiula, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Waiula, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur?
2. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Waiula, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur?
3. Apakah ada pengaruh prinsip *Good Governance* terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Waiula, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi penerapan prinsip *Good Governancedi* Desa Waiula, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur.
2. Mengetahui kondisi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Waiula, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur.
3. Mengetahui apakah ada pengaruh penerapan prinsip *Good Governance* terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Waiula, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis situasi dan kondisi pada pengaruh penerapan prinsip *Good Governance* terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan fakta, data dan informasi yang di peroleh pada saat penelitian.

2. Bagi Akademik

Memberikan kontribusi yang dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pembandingan dalam pembahasan dan pengkajian ilmu pengetahuan tentang penerapan prinsip *Good Governance* terhadap pengelolaan Alokasi Dana

Desa sehingga dapat mencapai sasaran yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa yang baik.

### 3. Bagi Praktisi

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan bagi aparatur pemerintah desa untuk dapat menerapkan prinsip *Good Governance* terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Waiula Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur.